



BUPATILANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN LANDAK DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Disusun oleh:
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat Dan Pemerintahan
Desa,

Ors. ANDI ALI, M.Si
NIP. 19580615 198002 1 004

Diteliti oleh :
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kab. Landak, *ck*

NIKOLAUS, S.H
NIP. 19680225 199903 1 003

Disempurnakan oleh:
Asisten Pemerintahan
Sekda Kab. Landak, -

Drs. ALESSIUS ASNANDA, M.Si
NIP. 19670610 199303 1 009

Dijetujui oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kab. Landak,

ALPIUS, S.Sos, MM
NIP. 19601120 198403 1 008

Disahkan oleh:
Pj. Bupati Landak,

Ir. JAKIUS SINYOR

BUPATI LANDAK,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata cara
Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa,
Bupati/Walikota menghitung
rincian besaran Dana Desa
secara merata dan
berkeadilan berdasarkan
Alokasi Dasar dan Alokasi
Formula;
b. bahwa berdasarkan pasal 15
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017, Bupati/Walikota
menetapkan Pedoman Teknis
Pedoman Teknis Penggunaan
Dana Desa dengan
mempertimbangkan
kebutuhan Desa,
karakteristik wilayah dan
kearifan lokal Desa, serta
keterbatasan waktu
penyelenggaraan perencanaan
pembangunan Desa;
c. bahwa berdasarkan -

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Aderah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 435);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang telah ditetapkan.
7. Sisa dana desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.

BAB II TATACARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini memuat tatacara pengalokasian, penghitungan, penyaluran dan pelaporan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017.

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa

Pasal 3

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun

Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 4

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak.

Bagian Kedua

Tatacara Penghitungan dan Pembagian Dana Desa

Pasal 5

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Landak dengan jumlah desa di Kabupaten Landak sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan bobot :
 - a. 25% untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data yang dipergunakan untuk penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan :

AF setiap desa = alokasi Formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten/kota

Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota
Z3	= rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten/kota
Z4	= rasio IKG desa terhadap total IKG desa Kabupaten/Kota
DDkab/kota	= besaran Dana Desa kabupaten/kota
ADkab/kota	= besaran Alokasi Dasar kabupaten/kota

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati Landak berdasarkan data dari kementerian yang berwenang.

Bagian Ketiga Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Dana Desa

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Landak ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindah bukuan dari RKUD Kabupaten Landak ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD Kabupaten Landak.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2017.
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016.
 - c. Peraturan Desa mengenai Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran 2016.
 - d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran 2016.
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
 - f. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tahun anggaran 2017.
 - g. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati Landak c.q. Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.

- h. Penyampaian laporan yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud huruf g, disertai dengan lembar verifikasi yang ditandatangani seluruh Tim Verifikasi Kecamatan.
 - i. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa yang disampaikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016.
 - j. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa di Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud huruf e, disampaikan Bupati Landak kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sebagai salah satu persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD Kabupaten Landak untuk selanjutnya dilakukan penyaluran ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2017.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Camat kepada Bupati Landak c.q. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 2017.
- (3) Penyampaian laporan yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud huruf c, disertai dengan lembar verifikasi yang ditandatangani seluruh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (4) Besaran Dana Desa yang diterima oleh Desa dalam RKD dijabarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Bagian Keempat
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2017 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa yang bersumber dari APBN diutamakan untuk dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan

dalam Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017, yang merupakan penjabaran dari Peraturan perundang-undangan di atasnya.

- (4) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 dituangkan dalam RKPDesa.
- (2) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati Landak dapat memberikan ijin penggunaan Dana Desa untuk kegiatan diluar prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh kementerian berwenang.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Jenis kegiatan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pengelolaan Keuangan

Pasal 14

Pengelolaan dan pelaporan keuangan desa yang berasal dari Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat

pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPn) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Laporan Penggunaan Dana Desa
Pasal 16

- (1) Penyusunan laporan penggunaan dana desa dilakukan sesuai format pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- (3) Camat menyampaikan Laporan dari Kepala Desa di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Bupati Landak c.q. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak.
- (4) Laporan yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai lembar verifikasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi Kecamatan.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasar pemantauan dan evaluasi atas sisa dana di RKD sebagaimana dimaksud pasal 17 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%, Bupati Landak:

- a. Meminta penjelasan kepala Kepala Desa mengenai sisa dana di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Meminta Inspektorat Kabupaten Landak dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa dana desa di RKD lebih dari 30% sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran 2017 ditambah sisa dana desa tahun anggaran 2016.
 - (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagai dasar penggunaan dana tersebut.
 - (4) Dalam hal Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud ayat (3) telah ditetapkan, sisa dana tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintahan Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB IV SANKSI

Pasal 19

Bupati Landak dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan pemotongan dana desa bagi Kepala Desa yang melanggar peraturan terkait penggunaan Dana Desa.

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 20

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa oleh Bupati Landak sebagaimana dimaksud pasal 17 berlaku dalam hal :
 - a. Bupati Landak tidak menerima dokumen dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
 - b. Terdapat SiLPA Dana Desa yang tidak wajar di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya yang besarnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran tersebut.
 - c. Terdapat Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas dalam pedoman teknis penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati Landak. *f*

- d. Adanya usulan penundaan dari Inspektorat Kabupaten Landak dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di rekening tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dapat dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Pasal 21

- (1) Penyaluran kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pasal 18 dilakukan dalam hal:
 - a. Kepala Desa telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
 - b. Adanya usulan penyaluran kembali dari Inspektorat Kabupaten Landak dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa yang ada di RKUD Kabupaten Landak tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD Kabupaten Landak.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 22

- (1) Pemotongan penyaluran Dana Desa oleh Bupati Landak sebagaimana dimaksud pasal 15 berlaku dalam hal Desa dimaksud telah dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Desa karena masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Peraturan Bupati ini mengakomodir ijin Bupati untuk penggunaan Dana Desa diluar Bidang Penyelenggaraan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 13.
- (2) Ijin Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 17 Januari 2017

Pj. BUPATI LANDAK,

JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 17 Januari 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 439

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dana Desa ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya di transfer ke Rekening Kas Desa. Dana Desa Tahun Anggaran 2017 diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

	Pasal 1
Cukupjelas	
	Pasal 2
Cukupjelas	
	Pasal 3
Cukupjelas	
	Pasal 4
Cukupjelas	
	Pasal 5
Cukupjelas	
	Pasal 6
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (2)	
Cukupjelas	
	Pasal 7
Cukupjelas	

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Dilakukan dalam hal Pemerintahan Desa telah siap regulasi mengenai penyaluran Dana Desa. Apabila belum selesai, maka penyalurah ditunda sampai dengan disampaikannya regulasi dimaksud.

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 10

Ayat (1)

tanda tangan seluruh anggota Tim Verifikasi Kecamatan dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan penggunaan Dana Desa.

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Landak tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal 19

Cukupjelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Ayat (5)
Cukupjelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 24

Cukupjelas

Pasal 25

Cukupjelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR